



**PUTUSAN**

**Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajian yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 3326060712840002, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN PEKALONGAN, sebagai Pemohon;  
melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN SUBANG, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajian dengan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 08 November 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2007 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pusanagara Kabupaten Subang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 747/55/XI/2007 tertanggal 15 November 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon

*Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Kedungjati RT.027 RW.009 Desa Kedang Jati Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang selama 1 tahun, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon di KABUPATEN PEKALONGAN selama 7 tahun;

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai layaknya suami istri yang baik (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : Aditya Nur Alif, lahir : Subang 25 Agustus 2008 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2014 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain yang bernama: Saehu dari Dusun Kedungjati Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang;

6. Bahwa sejak bulan Januari 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pesan sampai sekarang selama 6 tahun 8 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER::

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya semula dan melanjutkan perkaranya;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----B

ukti Surat;

Satu lembar fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 747/55/XI/2007 tanggal 15 November 2007, atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang, telah dinazegelen, Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi kode Bukti P;

B.-----S

aksi-saksi;

1.-----m

uhammad bin tarmad, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah bersumpah menurut agama Islam,

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B

ahwa saksi adalah paman Pemohon

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2007 dan sudah dikaruniai satu anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Subang selama 7 tahun dan di KABUPATEN PEKALONGAN;

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai sering terjadi perselisihan karena Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sering pula mendapat cerita langsung dari Pemohon mengenai rumah tangganya;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah, di antara Pemohon dan Termohon sudah ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Satu sama lain sudah tidak saling peduli;

-----B

ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Pemohon bersikeras tetap ingin menceraikan Termohon;

2.-----S

AKSI 2, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, telah bersumpah menurut agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----B

ahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar bulan Oktober 2007 dan sudah dikaruniai satu anak yang sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon ;

-----B

ahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Subang selama 7 tahun dan Dukuh Wonosari Cilik RT.025 RW.007 Desa Kalimojosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan;

-----B

ahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----B

ahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu disebabkan Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

-----B

ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, sering pula mendapat cerita langsung dari Pemohon mengenai rumah tangganya;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

-----B

ahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada kebersamaan, pelaksanaan hak dan kewajiban, dan hubungan layaknya suami istri;

-----B

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa upaya keluarga dalam menasihati dan merukunkan kedua belah pihak, sudah dilakukan, namun tidak berhasil, sebab Pemohon bersikeras bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonan semula tetap ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan berkedudukan sebagai suami Termohon yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Pemohon hadir di muka sidang. Sementara Termohon tidak ternyata datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Termohon yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 121, 122 dan 390 Ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka proses Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, selanjutnya perkara ini diadili tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R. yang sejalan pula dengan pendapat hukum (*fiqh*) dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, hal. 405 sebagai berikut:

**قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ سَيِّدُنَا  
مَدَامُ الْيَوْمَ سَيِّدُنَا**

Artinya: *"Siapa pun yang telah dipanggil supaya menghadap hakim (di persidangan), tetapi ia tidak mau datang, maka ia telah berbuat zalim (merugikan dirinya sendiri) yang tiada hak lagi baginya";*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak datang dan proses mediasi tidak dapat dilakukan, Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 130 H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, pokok sengketa adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi antara Pemohon dan Termohon, sehingga terdapat alasan agar hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon diceraikan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, maka dalil dan/atau alasan permohonan Pemohon harus dianggap benar dan Pemohon tidak lagi perlu membuktikan lebih lanjut, sebagaimana norma hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 125 Ayat (1) H.I.R, kecuali tentang dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang masih harus dibuktikan adalah peristiwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sesuai maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan alasan perceraian Pemohon yang tetap harus diperiksa dan/atau dibuktikan agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa permohonan perceraian Pemohon berdasar dan beralasan secara, serta tidak bertentangan dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menegaskan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 165 H.I.R., jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti tersebut berkaitan langsung dengan pokok perkara karena menerangkan dalil Pemohon tentang peristiwa pernikahan Pemohon dengan Termohon. Maka secara formil dan materiil, bukti P merupakan alat bukti yang sah, dan membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi melalui Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang pada tanggal 28 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R. dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat/kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang relevan didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang proporsional yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R. dan di bawah sumpah menurut agamanya sesuai Pasal 147 H.I.R., maka dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut yang saling

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian satu sama lain selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon sekurang-kurangnya sejak sejak bulan Juni 2014, sudah terjadi perselisihan dan konflik dalam rumah tangga berupa pertengkaran dan cecok mulut, serta keadaan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban;
- bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi karena Termohon diketahui menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, berikut Penjelasannya, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Pemohon dan Termohon. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas

*Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam. Di sisi lain, upaya menasihati Pemohon melalui Majelis Hakim telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum kedua, beralasan secara hukum, dan patut dikabulkan. Dan Majelis Hakim berpendapat putusnya perkawinan yang relevan berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul* dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim patut memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Perubahannya. Jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, agar Panitera Pengadilan Agama Kajen mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang dilaksanakan berdasarkan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu, dan agar ditarik Kutipan Akta Nikah dari Pemohon dan Termohon, untuk kemudian diterbitkan Akta Cerai yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir putusan ini;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I** dan **Syamsuhartono, S.Ag., S.E**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Fadlillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Erfani, S.H.I., M.E.Sy**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I**

Hakim Anggota,

Ttd

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fadlillah, S.H.

## Perincian biaya perkara :

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNPB Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00
(empat ratus lima ribu rupiah)			

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 1726/Pdt.G/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)